## **ABSTRAK**

Hak Cipta dalam bidang seni merupakan salah satu produk Hak Kekayaan Intelektual yang dalam pemanfaataan ekonomi dari karya cipta tersebut masih banyak kasus pelanggaran hak cipta, dimana karya seseorang dijiplak ataupun digandakan dengan tujuan untuk komersialisasi namun tanpa izin dari pemilik hak cipta karya tersebut tak terkecuali karya lukisan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang merupakan metode studi kepustakaan dengan cara menelaah bahan-bahan baik dari kepustakaan, data sekunder dan data tersier. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, meskipun masih belum ada peraturan khusus mengenai komersialisasi lukisan dalam karya cipta lainnya, pencipta atau pemegang hak cipta suatu lukisan memiliki hak moral dan hak ekonomi yang melindungi mereka jika ada suatunya pelanggaran hak cipta pada karya seni yang dimilikinya.

Kata Kunci: Lukisan, Komersialisasi, Hak Moral, Hak Ekonomi